



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten ...

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah
7. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah atau hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
12. Pengawasan ...

12. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Penanam Modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dimaksudkan untuk menarik Penanam Modal melakukan Penanaman Modal di Daerah, dalam rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah.

Pasal 4

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal bertujuan untuk:

- a. merangsang investor menanamkan modalnya;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- f. mengolah ...

- f. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- g. meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Daerah; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB II

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal di Daerah sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan keuangan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SASARAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Sasaran Penanaman Modal meliputi:
 - a. sektor lingkungan hidup;
 - b. sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. sektor ilmu pengetahuan, teknologi dan riset;
 - d. sektor kesehatan;
 - e. sektor pariwisata;
 - f. sektor industri;
 - g. sektor perdagangan dan jasa penunjang;
 - h. sektor pertambangan, energi dan sumber daya alam;
 - i. sektor perumahan dan pemukiman;
 - j. sektor perhubungan, telekomunikasi dan jasa informasi; dan
 - k. sektor lainnya yang bukan merupakan bidang usaha tertutup.
- (2) Sektor lainnya yang bukan merupakan bidang usaha tertutup bagi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV ...

BAB IV**PELAYANAN PENANAMAN MODAL****Pasal 7**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pelayanan Penanaman Modal dengan menerapkan sistem pelayanan satu pintu untuk percepatan Penanaman Modal.
- (2) Sistem pelayanan satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyederhanaan dokumen;
 - b. kemudahan proses;
 - c. waktu penyelesaian Perizinan yang singkat; dan
 - d. bentuk pelayanan lain yang mendukung percepatan Penanaman Modal.

BAB V**KRITERIA DAN BENTUK PERCEPATAN PENANAMAN MODAL****Pasal 8**

- (1) Penanam Modal yang memenuhi asas dan sasaran dalam Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 6, diberikan prioritas untuk menerima berbagai bentuk pelayanan percepatan Penanaman Modal.
- (2) Pelayanan percepatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada calon Penanam Modal yang memenuhi persyaratan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (3) Pelayanan percepatan Penanaman Modal diberikan dalam bentuk dukungan infrastruktur yang diperlukan dalam pengembangan Penanaman Modal, akses informasi yang memadai, dan dukungan sumber daya yang mempercepat realisasi Penanaman Modal.

Pasal 9

Bentuk pelayanan percepatan Penanaman Modal atau calon Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku untuk Penanam Modal dalam negeri atau Penanam Modal asing.

BAB VI ...

BAB VI

MEKANISME PERCEPATAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Keterbukaan Informasi

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan percepatan Penanaman Modal diawali dengan keterbukaan informasi mengenai bidang atau sektor potensial beserta dukungan sumber daya yang ada kepada calon Penanam Modal.
- (2) Sebelum menyepakati pelaksanaan Penanaman Modal, Penanam Modal memberikan keterangan mengenai kondisi perusahaan atau usaha masing-masing.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 11

- (1) Calon Penanam Modal yang akan memulai Penanaman Modal wajib memenuhi segala persyaratan Perizinan secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman Modal yang melibatkan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah wajib dituangkan dalam perjanjian kontrak yang jelas, transparan dan akuntabel yang menjamin tidak akan menimbulkan kerugian bagi Daerah.
- (3) Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. waktu kontrak;
 - b. pembagian keuntungan;
 - c. hak dan kewajiban; dan
 - d. sanksi bagi yang melanggar perjanjian kontrak.
- (5) Hak dan kewajiban setiap pelaku kemitraan dalam Penanaman Modal yang mensyaratkan kemitraan harus dituangkan secara jelas dan tegas serta disetujui oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian kemitraan.

BAB VII

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 12

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d. pemberian bantuan modal.
- (2) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah serta diatur dengan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
 - a. jaminan ke bank; dan/atau
 - b. penyertaan modal dan aset sesuai dengan kemampuan Daerah.

Bagian Kedua

Kemudahan

Pasal 13

- (1) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi Penanaman Modal sektor potensial dan peluang kemitraan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. percepatan pemberian Perizinan;
 - f. pemberian pelatihan kepada para investor kecil dan menengah;
 - g. pemberian bantuan promosi investasi; dan
 - h. pemberian kesempatan Penanaman Modal.

(2) Penyediaan ...

- (2) Penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. peta potensi ekonomi Daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah Daerah; dan
 - c. rencana strategis dan skala prioritas Daerah.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. memfasilitasi penyambungan jaringan listrik;
 - b. pemanfaatan jalan di Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai transportasi umum;
 - c. memfasilitasi penyambungan jaringan telekomunikasi;
 - d. pengelolaan air limbah dan sampah;
 - e. jaringan air bersih; dan
 - f. jaringan informasi, telekomunikasi dan publikasi.
- (4) Penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diarahkan kepada:
 - a. informasi kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi Daerah;
 - b. bantuan teknis pengadaan lahan; dan/atau
 - c. percepatan pengadaan lahan.
- (5) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditujukan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi dapat berupa:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pelatihan, tenaga ahli;
 - c. kajian; dan/atau
 - d. studi kelayakan.
- (6) Percepatan pemberian Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui instansi yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu meliputi:
 - a. pemberian fasilitasi percepatan kemudahan pelayanan Perizinan dan non perizinan; dan/atau
 - b. memberikan pendampingan bagi para Penanam Modal yang ingin berinvestasi.

(7) Pemberian ...

- (7) Pemberian pelatihan kepada para investor kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. menyelenggarakan pelatihan dan Pembinaan usaha, dan/atau
 - b. mengikutsertakan pelatihan dan Pembinaan usaha yang diselenggarakan oleh pihak lain.
- (8) Pemberian bantuan promosi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan cara:
- a. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 - b. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di luar Daerah setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya;
 - c. menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar; dan/atau
 - d. memberikan fasilitas untuk menyelenggarakan promosi.
- (9) Pemberian kesempatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu calon Penanam Modal diberikan kesempatan untuk:
- a. mempelajari potensi Penanaman Modal di Daerah yang dilandasi oleh itikad baik; dan
 - b. melakukan konsultasi intensif dengan pejabat yang ditunjuk sebelum memutuskan untuk menanamkan modal.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dapat memberikan lebih dari satu Pemberian Insentif dan Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 kepada Penanam Modal di Daerah.

BAB VIII

KRITERIA DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 15

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan ...

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; atau
- o. mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 16

Tata cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal diatur sebagai berikut:

- a. Penanam Modal yang ingin mendapatkan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal harus mengajukan usulan kepada Pemerintah Daerah;
- b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
 1. lingkup usaha;
 2. kinerja manajemen; dan
 3. perkembangan usaha.
- c. khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.

Pasal 17 ...

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian;
 - c. Anggota
 1. Kepala Lembaga yang menerbitkan Perizinan dalam bidang usaha;
 2. Kepala Lembaga yang menerbitkan Perizinan dalam bidang usaha;
 3. Ketua Kamar Dagang Indonesia Daerah;
dan
 4. Akademisi.

Pasal 18

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertugas untuk:

- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
- d. menetapkan urutan Penanam Modal yang akan menerima Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
- e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan Penanaman Modal; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 19

Bupati menetapkan Penanam Modal yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Dasar Penilaian

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melakukan verifikasi terhadap usulan Penanam Modal dan melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
- (2) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi.
- (3) Hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penentuan bentuk, besaran insentif, dan urutan Penanam Modal yang akan mendapat insentif dan kemudahan.
- (4) Ketentuan mengenai penilaian kriteria penerima insentif dan kemudahan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Jangka Waktu

Pasal 21

- (1) Pemberian Insentif diberikan kepada Penanam Modal baru paling banyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasi usahanya.
- (2) Pemberian Insentif diberikan kepada Penanam Modal lama diberikan paling banyak 2 (dua) kali saat usaha Penanam Modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan.
- (3) Pemberian Kemudahan diberikan kepada Penanam Modal baru dan lama sepanjang badan usaha beroperasi.

BAB IX

JENIS USAHA

Pasal 22

Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan meliputi:

- a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;

d. usaha ...

- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan khusus; dan
- f. usaha yang mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan.

BAB X

KOORDINASI, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 23

Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan koordinasi pengembangan dan percepatan Penanaman Modal meliputi:

- a. penyusunan kebijakan dan program;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan;
- d. evaluasi; dan
- e. pengendalian percepatan Penanaman Modal.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 24

- (1) Pengendalian Penanaman Modal dan percepatan Penanaman Modal dilakukan dengan cara:
 - a. pemantauan;
 - b. Pembinaan;
 - c. Pengawasan; dan
 - d. penindakan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara melakukan verifikasi, kompilasi dan evaluasi data pelaksanaan Penanaman Modal untuk memperoleh data realisasi serta masukan bagi kegiatan Pembinaan dan Pengawasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

a. memberikan ...

- a. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada perusahaan Penanam Modal dalam negeri/Penanam Modal asing yang telah memperoleh persetujuan Penanaman Modal; dan
 - b. memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan Penanam Modal dalam negeri/Penanam Modal asing.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan informasi tentang penyimpangan/pelanggaran pelaksanaan Penanaman Modal oleh perusahaan; dan
 - b. mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek Penanaman Modal.
- (5) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara menindaklanjuti atas penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Laporan Pengendalian

Pasal 25

- (1) Setiap Penanaman Modal yang telah mendapat persetujuan dalam rangka Penanam Modal dalam negeri/Penanam Modal asing, baik yang masih dalam tahap pembangunan maupun yang telah berproduksi komersial, wajib menyampaikan LKPM yang diisi secara lengkap dan benar serta menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya, dengan menggunakan formulir LKPM.
- (2) Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara berkesinambungan oleh perusahaan Penanam Modal dalam negeri/Penanam Modal asing setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) LKPM dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 1 (satu) rangkap yang asli disampaikan kepada Dinas/Badan yang membidangi Penanaman Modal dan masing-masing 1 (satu) rangkap lainnya disampaikan kepada:
 - a. badan koordinasi Penanaman Modal;
 - b. bank indonesia; dan
 - c. perangkat Daerah terkait.

(4) Pelanggaran ...

- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal;
 - c. pencabutan izin;
 - d. pembubaran;
 - e. pemberhentian sementara; dan/atau
 - f. denda administrative.

Pasal 26

- (1) Penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan, pengelolaan usaha, dan rencana kegiatan usaha.

Bagian Keempat

Evaluasi

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengembangan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan atas pemanfaatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

(2) Pengawasan ...

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh aparat Pengawasan intern di lingkungan Pemerintahan Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang sedang dalam proses, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 18 Juli 2019
BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 22 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR : 46/2/2019

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
 KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DAFTAR JENIS PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. BENTUK DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Insentif Penanaman Modal	Penanaman modal skala prioritas rendah, sedang dan tinggi dapat diberikan pengurangan dan atau keringanan pembayaran dan/atau pembebasan pajak daerah pengurangan dan/atau keringanan dan atau pembebasan pembayaran retribusi sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah

NO.	PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	KETERANGAN
	JENIS PAJAK	
1.	PAJAK KABUPATEN a. Pajak Reklame; b. Pajak Penerangan Jalan; c. Pajak Parkir; d. Pajak Air Tanah; dan e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan	Pengurangan pajak terutang, keringanan atau pembebasan pajak daerah dan atau retribusi daerah sesuai kemampuan keuangan dan kebijakan daerah
2.	RETRIBUSI KABUPATEN a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum; e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; i. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair;	

	<p>j. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;</p> <p>k. Retribusi Pelayanan Pendidikan;</p> <p>l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;</p> <p>m. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;</p> <p>n. Retribusi Terminal;</p> <p>o. Retribusi Tempat Khusus Parkir;</p> <p>p. Retribusi Pelayanan Pelabuhan;</p> <p>q. Retribusi Penyebrangan di Air;</p> <p>r. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;</p> <p>s. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan</p> <p>t. Retribusi Izin Trayek.</p>	
--	--	--

II. FORMAT PENILAIAN

a. VARIABEL PENILAIAN

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1	Besaran Investasi	Besarnya investasi yang akan diinvestasikan dalam pembukaan usaha atau perluasan usaha	<p>a. Nilai investasi Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar)</p> <p>b. Nilai investasi lebih dari Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah)</p> <p>c. Nilai investasi lebih dari Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah)</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
2	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya	a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal 50 (lima puluh) orang sampai dengan 150 (seratus lima puluh orang)	1

			<p>b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) orang</p> <p>c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) orang</p>	<p>2</p> <p>3</p>
3	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan usaha/penanam modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya alam dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	<p>a. Penanam modal tidak memiliki dokumen UKL/UPL</p> <p>b. Penanam modal memiliki dokumen UKL/UPL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (produksi bersih)</p> <p>c. Penanam modal memiliki dokumen UKL/UPL dan melakukan daur ulang limbahnya (produksi bersih)</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
4	Melakukan Alih Teknologi	Penanam modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanaman modal	<p>a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat</p> <p>b. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD</p> <p>c. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

5	Merupakan Industri Prioritas	Penanam modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung produk unggulan daerah	a. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	1
			b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	2
			c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	3
6	Bermitra dengan UMKMK	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi	a. Penanam modal belum melakukan kemitraan secara fungsional	1
			b. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja	2
			c. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil	3
7	Pembangunan Infrastruktur	Penanam modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	a. Penanam modal yang dalam usahanya tidak menyertakan pembangunan Fasos dan Fasum	1
			b. Penanam modal yang dalam usahanya	2

			<p>menyertakan pembangunan Fasos dan Fasum dengan memperoleh dukungan dana dari APBD Provinsi dan atau APBD Kabupaten Kutai Timur</p> <p>c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasos dan Fasum dengan menggunakan dana sendiri</p>	3
--	--	--	---	---

b. SKALA PRIORITAS PENANAM MODAL

1. Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

- a. Skor nilai antara 1 sampai 7 = Prioritas Rendah
- b. Skor nilai antara 8 sampai 15 = Prioritas Sedang
- c. Skor nilai antara 16 sampai 23 = Prioritas Tinggi

2. Tabel Bentuk dan Besaran Pemberian Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Berdasarkan Skala Prioritasnya

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
Bentuk Insentif Dalam Penanaman Modal	Pengurangan atau keringanan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan pajak atau retribusi daerah	Pengurangan atau keringanan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak atau retribusi daerah.	Pengurangan atau keringanan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal lebih besar dari 75% (tujuh puluh lima persen) sampai 100% (seratus persen) dari dasar pengenaan pajak atau retribusi daerah.

3. Jangka Waktu dan Frekuensi Bentuk dan Besaran Pemberian Insentif Pajak dan Retribusi Daerah

Penanam Modal	Jangka Waktu dan Frekuensi Insentif Penanaman Modal
Bagi Penanam Modal Baru	Diberikan maksimum 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak beroperasi usahanya
Bagi Penanam Modal Lama yang akan melakukan perluasan usaha	Diberikan maksimum 2 (dua) kali saat usaha penanam modal akan melakukan perluasan usaha

BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh aparat Pengawasan intern di lingkungan Pemerintahan Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang sedang dalam proses, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 18 Juli 2019
BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUWANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 22 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


IRAWANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR : 46/2/2019